

Daya Dukung Regulasi Terhadap Kebijakan Circular Economic Sebagai Realisasi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGS*) di Indonesia

¹Tanti Kirana Utami, ²Azzahra Salsabila Ramadani, ³Ira Permatasari, ⁴Najmah Fatimah Azzahra, Wanda Hujaipah, ⁵Muhammad Yarico
^{1,2,3,4,5}Universitas Suryakencana cianjur

Email ; kireinatanti78@gmail.com irapermatasari836@gmail.com azzahra2829@gmail.com
Najmahazzahra13@gmail.com wandahujaipah@gmail.com Yarico@gamil.com

Abstract

There are several concepts to overcome waste problems through recycling, namely open dumping, zero waste, and circular economy. For zero waste or no waste is a philosophy that encourages the redesign of the resource cycle, from a linear system to a closed cycle, where the author uses a normative juridical law research method that is prescriptive, namely practical or applied and aims to solve problems. The research approach used by the author includes a statute approach, and a conceptual approach that uses primary legal materials, secondary legal materials to solve the subject matter related to the law that regulates the problem of recyclable waste.

Abstract

Terdapat beberapa konsep untuk mengatasi permasalahan sampah melalui daur ulang, yaitu *open dumping*, *zero waste*, dan *circular economy*. Untuk *zero waste* atau tanpa sampah merupakan filosofi yang mendorong desain ulang siklus sumber daya, dari sistem linier menjadi siklus tertutup, dimana penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif, yaitu praktis atau terapan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder guna menyelesaikan pokok perkara yang berkaitan dengan hukum yang mengatur mengenai permasalahan sampah daur ulang.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906338>

Article History

Received 15 January, 2025
Revised 20 January, 2025
Accepted 15 February 2025
Available online 20 February 2025

Keywords :

Circular; Economic; Garbage; Policy; Regulation

Keywords:

Circular; Economic; Kebijakan; Regulasi; Sampah

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang mengalami krisis kesadaran ekologi. Pengaruh konsumerisme membuat manusia di muka bumi melakukan kegiatan konsumsinya dengan sewenang-wenang. Kerusakan bumi pun tidak dapat dihindari dengan perubahan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini sering melanda kehidupan bumi akibat ketidakdisiplinan manusia dalam mengelola konsumsi.

Pemenuhan kebutuhan manusia berbanding lurus dengan produksi sampah setiap hari menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sampah merupakan suatu hubungan yang dihasilkan oleh setiap aktivitas manusia. Tingkat konsumsi manusia yang semakin meningkat juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada perekonomian terutama dari aspek pengeluaran biaya untuk pembuangan sampah juga akan semakin meningkat. Penumpukan sampah di tempat terbuka dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga berdampak pada pencemaran air tanah.

Penanggulangan sampah dengan cara membakarnya akan menyebabkan polusi udara demikian juga membuang sampah ke sungai juga akan menyebabkan pencemaran air yang menyumbat saluran air dan akan menyebabkan banjir di musim hujan serta bau yang tidak sedap. Penanggulangan dan pengelolaan sampah di Indonesia maupun di negara lain masih menimbulkan banyak masalah dan kendala, dan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Suatu daerah sebagai penghasil sampah untuk kegiatan penanganan sampah hanya sekitar 5% sehingga sampah tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sedangkan TPA memiliki lahan yang terbatas.

Sementara itu ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa TPA di seluruh Indonesia harus melakukan: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau, Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Manfaat yang besar dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular, dewasa ini dalam perkembangan kemudian sedang dilakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Ekonomi melingkar mengenai pengembangan ini diperlukan karena penerapan ekonomi sirkular bukan hanya semata-mata urusan bisnis saja, melainkan membutuhkan kerangka kerja yang di dukung oleh pemangku kebijakan, baik oleh pemerintah, ataupun lembaga yang terkait.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berperan aktif dalam pencapaian target *SDGs* pada tahun 2030, yang diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu prioritas RPJMN adalah pembangunan berkelanjutan yang selaras dan mendukung pencapaian target *SDGs* pada tahun 2030. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tujuan pembangunan nasional sejalan dengan pola pembangunan di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif, yaitu praktis atau terapan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945), dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian di bidang hukum yang relevan. Bahan non-hukum berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian dan artikel internet di luar bidang hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, serta sebagai referensi pendukung untuk mengenali dan mengelaborasi lebih lanjut permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan dimaksud yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahan-bahan penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Circular Economy* Dalam Pengelolaan Sampah.

Terdapat beberapa konsep untuk mengatasi permasalahan sampah melalui daur ulang, yaitu *open dumping*, *zero waste*, dan *circular economy*. Untuk pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* sudah kita ketahui bahwa sampah akan dibiarkan begitu saja sehingga membutuhkan lahan yang luas untuk menampung sampah tersebut dan juga menyebabkan pencemaran udara dan

lingkungan serta dapat menimbulkan penyakit. Untuk *zero waste* atau tanpa sampah merupakan filosofi yang mendorong desain ulang siklus sumber daya, dari sistem linier menjadi siklus tertutup, sehingga semua produk digunakan kembali dan tidak ada sampah yang masuk atau dikirim ke tempat pembuangan akhir atau teknologi termal lainnya. *Zero waste* juga menghindari penggunaan plastik sekali pakai atau plastik sekali pakai.¹ Ekonomi melingkar bertujuan untuk menggantikan konsep produk '*end of life*' dengan penggunaan energi terbarukan, menghilangkan penggunaan bahan kimia beracun, dan mengurangi limbah melalui desain material dan produk yang baik. Dalam sistem ini, ekonomi sirkular memperpanjang usia pakai produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan ulang, remanufaktur, daur ulang, dan *upcycling*.²

Penerapan ekonomi sirkular bukanlah hal yang baru dalam pengelolaan sampah, terutama mencakup kegiatan pengelolaan sampah di sektor formal dan sektor informal yang mengacu pada proses 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair*). Perilaku ini telah menjadi hal yang lumrah dan mendarah daging dalam proses konsumsi dan produksi masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan kesadaran yang kuat untuk menggunakan kembali kemasan, mendaur ulang limbah tekstil, dan memperbaiki barang elektronik, dan penelitian lain menunjukkan bahwa masyarakat sering mengurangi limbah dengan membuat kompos sampah anorganik. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kesadaran masyarakat akan perilaku pengelolaan berhubungan positif dengan kinerja pengelolaan TPA, termasuk perilaku pembuangan sampah dan klasifikasi jenis pembuangan. Selain itu, perilaku konsumsi makanan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengurangi timbulan sampah.

Penerapan ekonomi sirkular dalam bentuk industri daur ulang diproyeksikan berpotensi menciptakan 1.000 perusahaan baru dan lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia,³ dan dapat memberikan kontribusi sebesar US\$ 14 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun terhadap PDB pada tahun 2030, serta mengurangi limbah hingga 50 persen dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen pada tahun 2030.⁴

Penerapan konsep ekonomi sirkular dalam *Sustainable Developments Goal (SDGs)* dengan 17 tujuan sangat erat kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya target 6 (memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua); target 7 (memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua); target 8 (mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan penuh, serta pekerjaan yang layak untuk semua); target 12 (memastikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan); dan target 15 (melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati).⁵

Meskipun penerapan ekonomi sirkular di Indonesia merupakan peluang untuk meningkatkan PDB dan laju pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan, namun terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Tantangan dan hambatan tersebut antara lain, literasi informasi; mengubah perilaku/kebiasaan konsumen dan produsen untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru prinsip 5 R; pasar produk; permodalan yang membutuhkan investasi setidaknya 18 miliar dolar; setidaknya 18 miliar dolar investasi untuk ekonomi sirkular. Prinsip 5 R; pasar produk; modal yang

¹ Zaenafi Ariani, N. S. 2022. *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.

² Ibid

³ Julian Kirchherr, Denise Reike, and Marko Hekkert. 2017, *Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions.* *Resources, conservation and recycling*.

⁴ Rita Helbra Tenrini, dan Sofia Arie Damayanty, "Ekonomi sirkular saat pandemi: menciptakan lapangan kerja dan mengurangi sampah", 16 Oktober 2020, <https://theconversation.com/ekonomi-sirkular-saat-pandemi-menciptakan-lapangan-kerja-dan-mengurangi-sampah-142663> (diakses 27 Februari 2024).

⁵ Patrick Schroeder, Kartika Anggraeni, dan Uwe Weber. 2019, "The relevance of circular economy practices to the sustainable development goals." *Journal of Industrial Ecology* 23, no. 1, hlm. 77

membutuhkan investasi setidaknya 18 miliar dolar; inovasi teknologi hijau; kapasitas sumber daya manusia; kurangnya dukungan infrastruktur; dan kerangka peraturan yang memadai, jelas dan tegas.⁶

Instrumen Hukum Nasional dalam Penerapan Ekonomi Sirkular di Indonesia

Keberadaan dan kesiapan perangkat hukum memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Keberadaan regulasi dapat menjadi salah satu pedoman dalam penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor substansi hukum atau regulasi menjadi salah satu kendala, dimana terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul, seperti ketidakpastian hukum, tumpang tindihnya regulasi lintas sektoral, kompleksitas dan ketidakjelasan prosedur tata kelola yang berakibat pada inefisiensi, serta tidak mendorong iklim inovasi yang pada prinsipnya merupakan salah satu pilar dalam penerapan konsep ekonomi sirkular.⁷

Kaitannya dengan hukum positif di Indonesia, sebagai norma dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengejawantahan dari prinsip kedaulatan lingkungan hidup atau ekokrasi yang menjadi dasar dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pada kemajuan ekonomi namun juga ramah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁸

Ketentuan tersebut secara khusus tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengamanatkan bahwa negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan dan menerapkan prinsip berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan ekonomi di Indonesia harus sesuai dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Beberapa instrumen hukum yang diperlukan untuk mendukung implementasi konsep ekonomi sirkular antara lain instrumen hukum lintas sektoral yang terkait dengan bidang bisnis, industri, perdagangan, perpajakan, investasi, konstruksi, energi, pertanian, lingkungan hidup, riset dan inovasi. Kesiapan perangkat hukum lintas sektoral dapat memberikan konektivitas kepentingan hukum dalam menjaga segala bentuk kegiatan ekonomi dalam penerapan konsep ekonomi sirkular. Dalam kaitannya dengan hukum positif di Indonesia, sebagai regulasi utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sebagai norma dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dan mendukung pengembangan ekonomi sirkular yang berkelanjutan dan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.⁹

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Materi muatan tentang definisi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), (Pasal 1 angka 23), definisi instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 33); ketentuan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Pasal 12); pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup (Pasal 13 dan 14); instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 42-43); dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58-61). Beberapa instrumen hukum nasional di atas, merupakan muatan undang-undang yang materinya sesuai dengan penerapan ekonomi sirkular dan mendukung pemahaman konsep ekonomi sirkular yang muatannya bersifat multisektoral yang tersebar dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, keberadaan undang-undang di atas belum mencerminkan sebuah instrumen hukum yang secara langsung terintegrasi dalam penerapan ekonomi sirkular yang lebih spesifik.

Berdasarkan penelusuran penulis, terminologi atau nomenklatur 'ekonomi sirkular' belum ditemukan dalam materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu,

⁶ Kementerian PPN/Bappenas, 2021, *"The Economic, Social, and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia"*, <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf> (diakses 27 Februari 2024).

⁷ Julian Kirchherr, et al, 2018, *"Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU)"*, *Ecological Economics* 150, hlm. 264-272.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2009, *"Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi."* Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

⁹ Backes, C. W. 2017, *Law for a circular economy*. Eleven Publishing.

belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur ekonomi sirkular dalam satu instrumen hukum nasional yang bersifat tunggal dan integratif. Namun demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan multisektoral di bidang bisnis, industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, dan perlindungan lingkungan hidup yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan konsep ekonomi sirkular dan prinsip-prinsip 5R.

Adapun instrument perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bidang Bisnis Dan Usaha Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Materi muatan tentang ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha yang melestarikan lingkungan hidup (pasal 20 huruf d; dan pasal 25 ayat 3).
- b. Bidang Perindustrian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perindustrian. Materi muatan tentang ketentuan mengenai industry hijau yang bersifat berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 1 angka 3; Pasal 3 huruf c; Pasal 75 huruf c; Pasal 77-83; pasal 110 huruf 1; dan Pasal 117).
- c. Bidang Perdagangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Materi muatan tentang ketentuan mengenai perdagangan jasa lingkungan dan kegiatan-kegiatan perdagangan yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat 2 huruf e; Pasal 35 huruf d; dan Pasal 60 ayat 3 huruf a).
- d. Bidang Investasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Materi muatan tentang ketentuan mengenai fasilitas penanaman modal berupa pembebasan atau pengurangan beban pajak; hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian; dan fasilitas perizinan impor. Bagi investor yang investasinya memenuhi kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 18-24).
- e. Bidang Energy Dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energy. Materi muatan tentang ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan energy terbarukan (Pasal 20-22) dan konservasi energy (Pasal 25).
- f. Bidang Pertanian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang system budi daya pertanian berkelanjutan. Materi muatan tentang ketentuan mengenai perbenihan dan pembibitan yang bersifat berkelanjutan (Pasal 25-27); dan perlindungan dan pemeliharaan pertanian (Pasal 48-53).
- g. Bidang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Materi muatan tentang definisi pengelolaan sampah; kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5); hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah (Pasal 11-16); pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah (Pasal 19-23).

Dalam perkembangannya, beberapa materi muatan dalam peraturan perundang-undangan di atas diubah dan ditambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Terdapat beberapa sektor yang diatur dalam UUCK, yaitu penanaman modal, dunia usaha, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, pertanahan, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan. Meskipun beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dijelaskan di atas tidak mengalami perubahan, namun sudah ada 49 peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan.¹¹

Regulasi sebagaimana tersebut di atas, juga direalisasikan dalam beberapa kebijakan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait implementasi konsep ekonomi sirkular.¹²

¹⁰ Fasa, A. W. H. 2021. *Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3), hlm. 339-357

¹¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja", 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/> (diakses 27 Februari 2024).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Berdasarkan uraian beberapa instrumen hukum nasional di atas, terlihat bahwa pada prinsipnya sudah terdapat materi muatan yang sesuai dan mendukung penerapan ekonomi sirkular yang bersifat multisektor dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara yang mengatur penerapan ekonomi sirkular secara khusus dalam satu dokumen instrumen hukum yang terintegrasi. Pengalaman di beberapa negara yang menunjukkan hal tersebut misalnya di Jepang diatur dalam "*Basic Law for Establishing the Recycling-based Society*" (*BASICRECLAW*); di Uni Eropa dalam "*Integrated Product Policy Directive*," dan di China dalam "*Circular Economy Promotion Law*" (*CEPL*).¹³

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengatur ekonomi sirkular dalam satu instrumen hukum yang terintegrasi tidak menjamin bahwa isinya komprehensif dan mempromosikan implementasi ekonomi sirkular. Hasil studi Hu et al menunjukkan bahwa materi muatan CEPL di China belum mengantisipasi dengan baik pengaturan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat secara sirkular atau berkelanjutan, yang berimplikasi pada inefisiensi pengelolaan lingkungan.¹⁴ Sementara itu, hasil studi Kyriakopoulos menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada materi muatan dalam "*Integrated Product Policy Directive*," antara lain kurangnya kejelasan definisi, transparansi yang didasarkan pada kelancaran akses informasi, kurangnya mekanisme kontrol dan pengawasan, penentuan biaya yang dikeluarkan untuk diinternalisasi melalui prosedur daur ulang, dan promosi daur ulang.¹⁵

Dampak dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penerapan Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penerapan kebijakan ekonomi sirkular dapat mengurangi jumlah kerusakan, hingga 75% dari energi dan air yang digunakan, emisi yang dihasilkan, dampak lingkungan dan dampak lainnya. Selain mengurangi risiko sumber daya, ekonomi sirkular juga berpotensi mengurangi korupsi dan praktik tidak etis lainnya. Ekonomi sirkular juga dapat mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan karena dapat mengubah dan mendorong praktik-praktik yang tidak etis menjadi lebih etis dalam penggunaan sumber daya.¹⁶

Melalui siklus pengelolaan sampah, masyarakat mendapatkan dua manfaat ekonomi. *Pertama*, peningkatan nilai dan pendapatan. *Kedua*, nilai tambah berupa tempat tinggal dan lingkungan yang bersih. Sehingga dua aspek kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi dan lingkungan mendapatkan dampak positif dari penerapan pengelolaan sampah yang baik, dalam rangka menerapkan metode ekonomi sirkular di Indonesia.¹⁷

Penerapan prinsip ekonomi sirkular adalah bagaimana memanfaatkan nilai dari suatu produk selama mungkin dan mengurangi resiko kerugian seminimal mungkin guna mengoptimalkan produktivitas pelaku ekonomi. Sehingga dampak yang dapat dirasakan dari penerapan ekonomi sirkular di Indonesia adalah keseimbangan aspek lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini tertuang dalam Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memuat rencana penyusunan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan sumber daya mineral, Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pertanian, Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ G. Gordon Davis, dan Jessica Anne Hall, "*Circular Economy Legislation – The International Experience*", <https://www.reusablepackaging.org/insights/circular-economy-legislation-the-international-experience/> (diakses 27 Februari 2024).

¹⁴ Hu, Yuan, Xuan He, and Mark Poustie, 2018, "*Can legislation promote a circular economy? A material flow-based evaluation of the circular degree of the Chinese economy*." *Sustainability* 10, no. 4, <https://www.mdpi.com/276732> (diakses 27 Februari 2024).

¹⁵ Kyriakopoulos, Grigorios L., 2021, "*Environmental Legislation in European and International Contexts: Legal Practices and Social Planning toward the Circular Economy*." *Laws* 10, no. 1, <https://www.mdpi.com/960098> (diakses 27 Februari 2024).

¹⁶ Agustina, R. D., DH, A. F., & Wilopo, W. 2016. *Pengaruh Pemasaran Hijau Terhadap Citra Merek Hijau Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian* (Survei Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Strata-1 Angkatan 2012/2013 Dan 2013/2014 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Yang Menggunakan Tis (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

¹⁷ Purwanti, I. 2021. *Konsep Dan Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung*. AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 4(1), hlm. 89-98.

hilir, dan pengembangan industri hijau.¹⁸ Berdasarkan laporan dari Kementerian PPN/Bappenas, ada beberapa sektor industri di Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penerapan ekonomi sirkular, yaitu makanan dan minuman (pengemasan); pakaian atau tekstil/garmen; jasa konstruksi; plastik; dan elektronik. Secara garis besar, Peraturan presiden Kebijakan Strategi Nasional (Jaktranas) memuat dua hal, yaitu arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.¹⁹

Target kebijakan berdasarkan Perpres Jaktranas adalah pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen atau 20,9 juta ton; dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 persen atau 49,9 juta ton pada tahun 2025, dibandingkan dengan timbulan sampah yang diproyeksikan sebesar 70,8 juta ton.²⁰ Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam lampiran Perpres Jaktranas dimuat beberapa ruang lingkup kebijakan, strategi, dan program yang melibatkan multi pemangku kepentingan, yakni kementerian dan lembaga pada level pusat, dan daerah (provinsi, kota/ kabupaten) secara sinergis.

Kebijakan pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Dalam Perpres ini, terdapat Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut 2018-2025 yang diwujudkan melalui strategi, antara lain gerakan nasional peningkatan kesadaran pemangku kepentingan; pengelolaan sampah di daratan; pengelolaan sampah di pesisir dan lautan; mekanisme pembiayaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; serta penelitian dan pengembangan. Keberadaan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk menanggulangi sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025.²¹

Penyusunan kebijakan ekonomi sirkular, terdapat tiga cakupan utama regulasi yang dirumuskan, yaitu, pertama, manufaktur produk yang meliputi pengelolaan proses penggunaan kembali (*reuse*), perbaikan (*repair*), daur ulang (*recycle*), pemberian nilai tambah (*revalue*) dalam kerangka bisnis manufaktur; kedua, dukungan riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan; dan ketiga, penyediaan ekosistem pasar produk yang ramah lingkungan.²² Selain itu, disebabkan keterkaitannya dengan usaha pelestarian lingkungan dan aspek sosial, dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan penerapan mitigasi risiko.²³

Kebijakan penerapan ekonomi sirkular bersifat multi-sektor dan membutuhkan keterlibatan secara sinergis pemangku kepentingan yang terkait karena dibutuhkan skema pengaturan hulu ke hilir.²⁴ Para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan terdiri dari pemerintah, bisnis/ industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam kerangka model *quadruple helix*. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dalam memberikan dukungan kerangka hukum, mekanisme pembiayaan, dan tata kelola. Akademisi berfungsi dalam kegiatan riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan, dan rekomendasi ilmiah. Sektor bisnis/ industri berfungsi dalam pengembangan model bisnis, produk, dan penerapan produksi berkelanjutan. Masyarakat sipil berfungsi dalam literasi informasi kepada masyarakat, penghubung jejaring kerja sama, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan RAN ekonomi sirkular tersebut, agar menjadi dasar legitimasi yuridis, untuk

¹⁸ Kementerian PPN/Bappenas, 2021, "The Economic, Social, and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia", <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf> (diakses 27 Februari 2024).

¹⁹ Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

²⁰ "Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017 – 2025" Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

²¹ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

²² Leonidas Milios, 2018, "Advancing to a Circular Economy: Three Essential Ingredients for a Comprehensive Policy Mix", *Sustainability Science* 13, no. 3 hlm. 861-878, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0502-9> (diakses 27 Februari 2024).

²³ Johansson N, Velis C, Corvellec H, 2020, "Towards clean material cycles: Is there a policy conflict between circular economy and non-toxic environment?" *Waste Management & Research*.

²⁴ Skema pengaturan hulu ke hilir dalam konteks kebijakan ekonomi sirkular mencakup mulai pengelolaan sampah atau limbah pada tahap hulu hingga menjadi produk jadi bernilai ekonomi dan ramah lingkungan hasil pengolahan disertai penambahan nilai ekonomi dari hasil pengelolaan sampah atau limbah yang aman dikonsumsi masyarakat. Hysa, Eglantina, et al., "Circular economy innovation and environmental sustainability impact on economic growth: An integrated model for sustainable development." *Sustainability* 12, no. 12 (2020):4831, <https://www.mdpi.com/741758> (diakses 27 Februari 2024).

kemudian seyogianya ditetapkan sebagai norma hukum di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden. Dalam rangka pembentukan hukum tersebut, terdapat tiga nilai dasar yang berfungsi sebagai pengarah dan preferensi,²⁵ yaitu *pertama*, nilai kepastian hukum, terdapat kejelasan pengaturan yang jelas dan tegas, dan mengikat masyarakat (subyek hukum), sehingga dalam nilai ini suatu produk hukum memenuhi unsur kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan hierarki kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, dan konsistensi norma hukum. *Kedua*, nilai keadilan, terdapat pendistribusian dari dan akses kepada sumber daya bagi warga, yang bersifat substansial. *Ketiga*, nilai kemanfaatan, yaitu terdapat pencapaian tujuan sosial dari hukum di samping mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Tujuan sosial yang dimaksud di sini adalah pemenuhan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan ekonomi sirkular bukanlah hal yang baru dalam pengelolaan sampah, terutama mencakup kegiatan pengelolaan sampah di sektor formal dan sektor informal yang mengacu pada proses 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair*). Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kesadaran masyarakat akan perilaku pengelolaan berhubungan positif dengan kinerja pengelolaan TPA, termasuk perilaku pembuangan sampah dan klasifikasi jenis pembuangan. Selain itu, perilaku konsumsi makanan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengurangi timbulan sampah.
2. Bentuk kebijakan penerapan ekonomi sirkular di Indonesia *pertama*, bahwa instrumen hukum nasional telah siap mengatur ketentuan yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, dimana ketentuan pengaturan tersebut tersebar di dalam beberapa peraturanperundang-undangan yang bersifat multi- sektor dan selanjutnya dibutuhkan peraturan teknis untuk operasionalisasinya, salah satunya mengenai mekanisme teknis pemberian insentif. *Kedua*, Dengan adanya siklus pengelolaan sampah ini, masyarakat mendapatkan dua manfaat ekonomi.
3. Dampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Pertama, peningkatan nilai dan pendapatan. *Kedua*, nilai tambah berupa tempat tinggal dan lingkungan yang bersih. Sehingga dua aspek kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi dan lingkungan mendapatkan dampak positif dari penerapan pengelolaan sampah yang baik, dalam rangka menerapkan metode ekonomi sirkular di Indonesia meskipun telah terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang bersifat mendorong penerapan ekonomi sirkular, dibutuhkan penyusunan rencana aksi nasional sebagai bentuk praksis dan strategis dari kebijakan tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil analisa, maka guna meningkatkan daya dukung hukum terhadap kebijakan *Circular Economic* Sebagai Realisasi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGS*) :

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi ketentuan peraturan perundang- undangan yang operasionalisasi teknis mekanisme pemberian insentif ekonomi lingkungan.
2. Diharapkan penyusunan peraturan teknis berbentuk peraturan menteri. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan rencana aksi nasional (ran) ekonomi sirkular
3. Diperlukan peningkatan yang bersifat partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang terdampak dari kebijakan ekonomi sirkular

²⁵ Gustav Radbruch, 2006 "*Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946)*." Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1, <https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/26/1/1/1505665> (diakses 23 Agustus 2021).

REFERENSI

- Adha, Ahmad Ilham. "Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Sebagai Bentuk Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Analisis Putusan Mahkamah Nomor 24/Puu-Xii/2014)," 2014.
- Anggara Sigit. "Dampak Hukum Terhadap Quick Count Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2013).
- Asisah, Nur, Putri Ainun Arsi, And Abdurahman Sakka. "Perubahan Budaya Atau Kebiasaan, Dan Adaptasi Budaya Baru Pada Masyarakat Diera Globalisasi Dalam Pemilu." *Jurnal Socia Logica* 3, No. 1 (2023).
- Biroroh, Ta'mirotul, And Muwahid Muwahid. "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2021.24.2.365-384>.
- Dairani, Trinh Asi Islami. "Urgensi Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024" 9 (2024).
- Dini Fakta Sari, Adi Kusjani, Deborah Kurniawati, Irfan Setiawan. "Pencarian Data Quick Count Pilpres Dengan Teknik Web Scraping" 4, No. 1 (2023).
- Karami, Rifqi Abi. "Aplikasi Sms Gateway Quick Count Pemilu Berbasis Php." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi* 4, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.36722/Sst.V4i2.261>.
- Kasman, Suf, N Jumarni, And Sukma Dewi Yanti. "Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung Dalam Pemilu." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, No. 2 (2024).
- Nurdin, Defry Hamdhana, And Muhammad Iqbal. "Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Random Sampling Berbasis Android." *E-Journal Techsi Teknik Informatika* 10, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.29103/Techsi.V10i1.622>.
- Robi Cahyadi Kurniawan. "Quick Count (Metode Hitung Cepat) Dalam Perspektif PemiluKada" 66, No. 0906121470 (2012).
- Saraswati, Rhima Indria, And Armansyah Prasakti. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hasil Quick Count Pada." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, No. 1 (2020): 25–30.
- Setiawan, Ir Budi. "Fenomena ' Quick Count ' Mewarnai Pemilu Yang Diselenggarakan Oleh Pemilu 2024." *Jurnal Pemilihan Umum Predisen Dan Legislatif* No. (2024).
- Widiyanto, Wahyu Wijaya. "Menggunakan Waterfall Development Model ,." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian* 4, No. 1 (2018).
- Wijaya, Sandra. "Netralitas Media Massa Harian Lampung Post Pada Pilpres Tahun 2019 Di Kota Bandar Lampung." *Nber Working Papers*, No. 1531040104 (2019). <http://www.nber.org/papers/W16019>.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, And Yani Andriyani. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dengan Mengedepankan Dan Mengupayakan Sistem" 8 (2023).
- Titik Triwulan Tutik, 2013, "Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No.2.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.



- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan sumber daya mineral.
- Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pertanian.
- Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Kehutanan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.